



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 20/Pdt.P/2016/PN.KPG

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan

Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. N a m a : AGUSTINUS KOLO

Umur/Tgl/lahir : 45 tahun/14 September 1970

Tempat lahir : Nelu-TTU

Jenis kelamin : Laki-laki

A g a m a : Katholik

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Nomor KTP : 5371021409700001

Status Perkawinan : Suami istri sah

Pendidikan terakhir : SMP

Tempat tinggal : di Jalan Kramat jati RT 031/RW 012, Kelurahan

Maulafa, Kecamatan Maulafa ,Kota Kupang

2. N a m a : PETRONELA B.KAPITAN

Tempat lahir : Tuaninu

Halaman 1 Penetapan No.20/Pdt.P/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl/lahir : 38 tahun/06 Pebruari 1977

Jenis kelamin : Perempuan

A ga m a : Katholik

Pekerjaan : Pengurus rumah tangga

Kewarganegaraan : Indonesia

Nomor KTP : 5371024602770001

Status perkawinan : Suami istri sah

Pendidikan terakhir : SMP

Tempat tinggal : di Jalan Kramat jati RT 031/RW 012,Kelurahan
Maulafa, Kecamatan Maulafa ,Kota Kupang
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Selanjutnya disebut PARA PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah Membaca berkas perkara.

Telah membaca Permohonan Para Pemohon serta surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat bukti serta pula mendengar
keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 20/PDT.P/2016/PN.KPG, 10 Mei 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon sebagai suami istri sah sesuai akta perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor.70/CS-KMK/PjA/1999,bertanggal 27 Desember 2010
2. Bahwa proses pengurus akta perkawinan para Pemohon sebagai terurai pada poin satu di atas ternyata nama para Pemohon tidak sesuai nama yang benar sesuai nama yang tertulis dan terbaca dalam surat-surat lainnya.
3. Bahwa nama para Pemohon dalam akta perkawinan Nomor.70/CS-KMK/PjA/1999,bertanggal 27 Desember 2010 tertulis dan terbaca pemohon satu AGUSTINUS MANGKA sedangkan pemohon dua PETRONELA BAUK BAU ,sehingga tidak benar dan bertentangan dengan nama para Pemohon ketika sambut baru sesuai keyakinan Katholik maupun surat-surat lainnya atas nama para Pemohon.
4. Bahwa untuk kepentingan para Pemohon dalam menseragamkan nama para Pemohon dalam akta perkawinan Nomor.70/CS-KMK/PjA/1999,bertanggal 27 Desember 2010 dengan surat-surat lainnya atas nama para Pemohon,untuk itu para Pemohon berkeinginan merubah dan/atau mengganti nama para Pemohon satu tertulis dan terbaca AGUSTINUS MANGKA menjadi AGUSTINUS KOLO sehingga bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk

Halaman 3 Penetapan No.20/Pdt.P/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.5371021409700001,tanggal 21 Mei 2012 sedangkan pemohon dua tertulis dan terbaca PETRONELA BAUK BAU menjadi PETRONELA B.KAPITAN sehingga bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 53171024602770001,bertanggal 17 Mei 2012.

5. Bahwa semua biaya dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian point 1 (satu) sampai dengan point 4 (empat) diatas,kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Cq.Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ganti nama dalam akta kelahiran ini ,setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat maupun mendengar keterangan saksi-saksi dalam permohonan ini lalu berkenan memutuskan dengan amar putusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengijinkan para Pemohon untuk merubah dan/atau mengganti nama para Pemohon dalam Akta Perkawinan Nomor .70/CS-KMK/PjA/1999, bertanggal 27 Desember 2010 Pemohon satu tertulis dan terbaca AGUSTINUS MANGKA menjadi AGUSTINUS KOLO sehingga bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor.5371021409700001,tanggal 21 Mei 2012 , sedangkan Pemohon dua tertulis dan terbaca PETRONELA BAUK BAU menjadi PETRONELA B.KAPITAN sehingga bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 53171024602770001,bertanggal 17 Mei 2012.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang di Kupang agar setelah menerima turunan resmi dari Penetapan ini supaya segera mendaftarkan dan/ atau menggantikan nama Pemohon satu tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca AGUSTINUS MANGKA menjadi AGUSTINUS KOLO sehingga bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor.5371021409700001, tanggal 21 Mei 2012 sedangkan Pemohon dua tertulis dan terbaca PETRONELA BAUK BAU menjadi PETRONELA B.KAPITAN sehingga bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 53171024602770001, bertanggal 17 Mei 2012, dalam register ganti nama dalam akta perkawinan yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan akta perkawinan tersebut kepada para Pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian dalam permohonan ini yang terdiri atas :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371021409700001, tanggal 21 Mei 2012, an. AGUSTINUS KOLO, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371024602770001, tanggal 07 Juni 2012, an. PETRONELA B. KAPITAN, diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 70/CS-KMK/PJA/1999, Tanggal 27 Desember 2010, antara AGUSTINUS MANGKA dan PETRONELA BAUK BAU, diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy Surat Nikah, Tanggal 27 Desember 2010, antara AGUSTINUS MANGKA dan PETRONELA BAUK BAU, diberi tanda (P-4) ;
5. Foto copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga AGUSTINUS KOLO, 5371022012072701 tanggal 1 Desember 2015, (tanda bukti P.5) ;

Halaman 5 Penetapan No.20/Pdt.P/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Ijazah atas nama MARIO OKTOVIANUS KOLO Nomor : DN-24 DI 1213090, (tanda bukti P.6) ;

7. Foto copy Surat Permandian atas nama MARIO OKTOVIANUS KOLO Nomor : 3058, (tanda bukti P.7) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi untuk mendukung permohonannya, saksi mana berjanji lebih dahulu menurut ketentuan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JOSEPH ABI, menerangkan :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Permohonan Ganti Nama yang diajukan oleh Para Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sudah lama dan waktu mereka menikah saya sebagai orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon 1 kerjanya Pensiunan sedangkan Pemohon 2 kerjanya mengurus rumah tangga ;
- Bahwa Kami biasa memanggil Pemohon 1 dengan nama AGUSTINUS KOLO dan Pemohon 2 dengan nama PETRONELA B. KAPITAN ;
- Bahwa yang mau diganti adalah nama Pemohon 1 dan Pemohon 2 karena dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan tertulis AGUSTINUS

MANGKA DAN PETRONELA BAUK BAU ;

- Bahwa kata MANGKA DAN BAUK BAU yang tertulis pada nama Para Pemohon adalah nama Kampung itu bukan nama Marga kalau nama Marga Para Pemohon adalah KOLO dan KAPITAN ;
- Bahwa Alasan mau diganti nama Para Pemohon tersebut karena dalam Akta Perkawinan nama Para Pemohon tidak sesuai dengan nama Para Pemohon yang dalam KTP AGUSTINUS KOLO dan PETRONELA B. KAPITAN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ARNOLD MANU , menerangkan :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Permohonan Ganti Nama yang diajukan oleh Para Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sudah lama dan waktu mereka menikah saya sebagai orang tua saksi ;

Halaman 7 Penetapan No.20/Pdt.P/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon 1
kerjanya Pensiunan sedangkan Pemohon 2
kerjanya mengurus rumah tangga ;
- Bahwa Kami biasa memanggil Pemohon 1
dengan nama AGUSTINUS KOLO dan
Pemohon 2 dengan nama PETRONELA B.
KAPITAN ;
- Bahwa yang mau diganti adalah nama
Pemohon 1 dan Pemohon 2 karena dalam
Akta Perkawinan tertulis AGUSTINUS
MANGKA DAN PETRONELA BAUK BAU ;
- Bahwa Alasan mau diganti nama Para
Pemohon tersebut karena dalam Akta
Perkawinan nama Para Pemohon tidak
sesuai dengan nama Para Pemohon yang
dalam KTP AGUSTINUS KOLO dan
PETRONELA B. KAPITAN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Pemohon
membenarkannya;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah ingin mengganti
/ memperbaiki nama mereka yang tertulis dalam Akta Perkawinan yaitu "AGUSTINUS
MANGKA DAN PETRONELA BAUK BAU" kata "MANGKA" pada nama Pemohon 1
dan kata BAUK BAU pada nama Pemohon 2 " dihilangkan sehingga menjadi
"AGUSTINUS KOLO dan PETRONELA B. KAPITAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat yang diajukan Para Pemohon yaitu bukti Kartu Tanda Penduduk (tanda bukti P.1 dan P.2), ternyata nama Para Pemohon yaitu “AGUSTINUS KOLO dan PETRONELA B. KAPITAN”;

Menimbang, bahwa dalam pergaulan sehari-hari, saksi JOSEPH ABI dan saksi ARNOLD MANU juga menyatakan nama Para Pemohon adalah AGUSTINUS KOLO dan PETRONELA B. KAPITAN, sehingga dengan demikian berdasarkan bukti surat (P.1,P.2,P.5,P.6 dan P.7) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, harus dinyatakan bahwa nama Para Pemohon adalah AGUSTINUS KOLO dan PETRONELA B. KAPITAN;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya dokumen pribadi Para Pemohon maka dalam setiap dokumennya hanya boleh satu nama agar tidak menimbulkan kesulitan bagi Para Pemohon dan juga bagi orang lain;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi, Pemerintah dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang harus membantu Para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia untuk memperbaiki kehilafan dan kekeliruan penulisan nama mereka yang tertulis dalam Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan berlaku seumur hidup yang tertera dalam KTP Para Pemohon (P.1,P.2,P.5,P.6 dan P.7) yang harus tercantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Akta Perkawinan, hal ini berarti bahwa nama Para Pemohon yang tertulis dalam Akta Perkawinan harus sama dengan nama yang tertulis dalam KTP yaitu “AGUSTINUS KOLO dan PETRONELA B. KAPITAN”.

Halaman 9 Penetapan No.20/Pdt.P/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Instansi yang berwenang menerbitkan Akta Perkawinan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, maka diperintahkan untuk memperbaiki nama Para Pemohon yang tertulis dalam Akta Perkawinan, dimana nama Para Pemohon tertulis "AGUSTINUS MANGKA DAN PETRONELA BAUK BAU" kata "MANGKA pada nama Pemohon 1 dan kata BAUK BAU pada nama Pemohon 2 " dihilangkan sehingga menjadi "AGUSTINUS KOLO dan PETRONELA B. KAPITAN " dimana hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang dan dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon sendiri, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku kesatu tentang Orang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan dan memberi Kuasa seperlunya kepada pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, agar segera memperbaiki nama Para Pemohon dalam akta Perkawinan yang awalnya tertulis dan terbaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS MANGKA DAN PETRONELA BAUK BAU diperbaiki dan ganti sehingga tertulis dan terbaca AGUSTINUS KOLO dan PETRONELA B. KAPITAN ;

3. Menghukum Para Pemohon membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini dit di Kupang pada hari KAMIS, tanggal 02 Juni 2016 oleh kami MOHAMAD SHOLEH, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ALFRED DIMUPORO. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang serta dihadiri Para Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ALFRED DIMUPORO.

MOHAMAD SHOLEH, SH. MH

Perincian biaya :

- PNPB : Rp 30.000,-
- Biaya Proses/ATK: Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 80.000.-
- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 5.000.-
- J u m l a h : Rp 171.000,-

Catatan :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini telah berkekuatan tetap pada hari KAMIS tanggal 02 Juni 2016 karena Para Pemohon menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut diatas setelah diucapkan;

Halaman 11 Penetapan No.20/Pdt.P/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan putusan ini diberikan kepada Para Pemohon atas permintaanya sendiri pada hari KAMIS tanggal 02 Juni 2016 ;

Untuk Turunan Resmi
Kupang, 02 Juni 2016
Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

SULAIMAN MUSU, SH.
Nip.195808081981031003